

TIM KERJA - PENDAFTARAN – DPD – DPRD  
2023

KPT 60 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH LAMPUNG DAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Lampung dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan tim kerja fasilitasi pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Lampung dan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024; terdiri dari 1. Tim Umum, 2. Tim Helpdesk, dan 3. Tim Verifikator.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 April 2023
- Lamp.: 4 hlm.